



PUTUSAN
Nomor 279/Pid.B/2018/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kartika Alias Ika
2. Tempat lahir : Sumber Mulya
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/25 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Wolter Monginsidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una Jln. Delima Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Kartika Alias Ika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dewi Sriwayuni Alias Dewi
2. Tempat lahir : Ampana
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/2 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jln. Tadulako Kel. Ampa Kecamatan Ampa Kota Kab. Tojo Una-Una
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Dewi Sriwayuni Alias Dewi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 279/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 10 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 10 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **terdakwa I. KARTIKA alias IKA** dan **terdakwa II. DEWI SRIWAYUNI alias DEWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu*" sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat (3) Jo pasal 26 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Pso



tentang Mata Uang Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan pertama dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HIDJRA US RURU alias IJA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 5 (lima) bulan** dan Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3) Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) handphone merk Maxtron warna ungu bis orange.
- 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna biru.
- 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam nomor handphone 0821 8855 4445.
- 1 (satu) handphone merk ALDO warna hitam nomor handphone 0822 7130 6442 dan 0822 9115 3097.
- 2 (dua) bungkus rokok merk LA BOLD warna hitam.
- 1 (satu) bungkus rokok merk Access warna putih.
- 19 (sembilan belas) lembar rupiah palsu pecahan 100.000 (seratus ribu).

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa DEWI BAKARI alias DEWI.

4) Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya masing-masing;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **terdakwa I. KARTIKA alias IKA dan terdakwa II. DEWI SRIWAYUNI alias DEWI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan April 2018 sekira pukul 19.30 atau waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-Una atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu"* dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan April 2018 sekira pukul 13.00 wita terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi bertemu dengan saksi HIDJRA US RURU alias IJA (*dalam berkas perkara terpisah*) di Jln. Delima Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una lalu saksi HIDJRA US RURU alias IJA menawarkan uang rupiah palsu kepada terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi dengan pecahan 100.000.- (seratus ribu) dengan ketentuan uang rupiah palsu 100.000.- (seratus ribu) sejumlah 10 (sepuluh) lembar atau sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) di tentukan dengan harga uang rupiah asli sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi menolak dikarenakan belum memiliki uang rupiah asli sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi HIDJRA US RURU alias IJA mengatakan kepada terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi *"kamu edar saja dulu nanti kalau sudah ta tukar baru bayar"* namun terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi menolak dikarenakan merasa takut kemudian saksi HIDJRA US RURU alias IJA mengatakan kepada terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi *"ih tidak apa-apa, kalau ada apa-apanya saya yang tanggung saya tidak mo cumbu kamu dua"*, selanjutnya terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi masing-masing mengambil 5 (lima) lembar uang rupiah palsu pecahan 100.000.- (seratus ribu) sehingga total keseluruhan uang rupiah palsu yang diterima oleh terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), kemudian terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi pulang.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan April 2018 sekira pukul 19.30 wita terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi menuju ke Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-Una kemudian setelah tiba di Desa Pusungi terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi mengedarkan uang rupiah palsu tersebut dengan cara sebagai berikut :
- a. Untuk warung kios pertama terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi masuk bersama-sama ke dalam warung kios lalu membeli tepung terigu dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dengan menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian dikembalikan oleh pemilik warung kios dengan uang rupiah asli sejumlah Rp. 92.000,- (sembilan puluh dua ribu).
 - b. Untuk warung kios kedua terdakwa I. Kartika alias Ika yang masuk kedalam warung kios tersebut lalu membelanjakan menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli gula dengan harga Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) kemudian dikembalikan oleh pemilik warung kios dengan uang rupiah asli sejumlah Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu).
 - c. Untuk warung kios ketiga terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi masuk bersama-sama ke dalam warung kios lalu membeli tepung terigu dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian dikembalikan oleh pemilik kios dengan uang rupiah asli sejumlah Rp. 92.000,- (sembilan puluh dua ribu).
 - d. Untuk warung kios keempat terdakwa I. Kartika alias Ika membelanjakan menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli gula dengan harga Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) kemudian dikembalikan oleh pemilik warung kios dengan uang rupiah asli sejumlah Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu).
 - e. Untuk warung kios kelima terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi bersama-sama ke dalam warung kios lalu membeli tepung terigu dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian dikembalikan oleh pemilik kios dengan uang rupiah asli sejumlah Rp. 92.000,- (sembilan puluh dua ribu).
 - f. Untuk warung kios keenam terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi bersama-sama masuk kedalam warung kios

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Pso



bersama-sama lalu menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk membeli gula dengan harga Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) kemudian dikembalikan oleh pemilik warung kios dengan uang rupiah asli sejumlah Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu).

g. Untuk warung kios ketujuh terdakwa I. Kartika alias Ika masuk kedalam warung kios membelanjakan menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk membeli tepung terigu dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) kemudian dikembalikan oleh pemilik warung kios dengan uang rupiah asli sejumlah Rp. 92.000,- (sembilan puluh dua ribu).

h. Untuk warung kios kedelapan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi masuk kedalam warung kios lalu menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk membeli gula dengan harga Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) kemudian dikembalikan oleh pemilik warung kios dengan uang rupiah asli sejumlah Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu).

i. Untuk warung kios kesembilan terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi masuk kedalam warung kios bersama-sama lalu menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk membeli tepung terigu dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) kemudian dikembalikan oleh pemilik warung kios dengan uang rupiah asli sejumlah Rp. 92.000,- (sembilan puluh dua ribu).

f. Untuk warung kios kesepuluh terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi masuk kedalam warung kios bersama-sama lalu menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk membeli gula dengan harga Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) kemudian dikembalikan oleh pemilik warung kios dengan uang rupiah asli sejumlah Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu).

- Bahwa terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi memperoleh uang rupiah asli sejumlah Rp. 890.000.- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi memberikan uang rupiah asli kepada saksi HIDJRA US RURU alias IJA di Jln. Delima Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) lalu sisanya sejumlah Rp. 390.000.- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) masing-masing terdakwa I.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi memperoleh uang rupiah asli sebesar Rp. 195.000,-(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa klasifikasi yang telah Ahli temukan pada uang kertas yang tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang rupiah yang telah diperiksa oleh Ahli adalah sebagai berikut :

- Cetak *Intaglio*/cetak timbul yang terdapat pada angka, tulisan nominal, gambar utama, dan gambar burung garuda tidak terasa kasar saat diraba.
- Logo BI (*rectoverso*) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan kesumber cahaya.
- Terdapat OVI (*Optical Variable Ink*) yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
- Benang Pengaman yang dicetak berupa anyaman tidak berubah warna saat dilihat dari sudut pandang tertentu.
- Tanda air (*Water mark*) yaitu gambar pahlawan, terlihat apabila diterawangkan kearah cahaya.
- Tulisan mikro "Bank Indonesia" tidak terlihat saat menggunakan kaca pembesar/ Lup.
- Nomor seri memendar di bawah sinar Ultraviolet.
- Gambar / tulisan tersembunyi (*laten image*), yaitu tulisan "BI" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
- Kode tuna netra (*Blind code*), yaitu pada kertas uang terdapat kode tertentu untuk mengenali jenis pecahan bagi tuna netra dengan cara diraba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (3) Jo pasal 26 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **terdakwa I. KARTIKA alias IKA dan terdakwa II. DEWI SRIWAYUNI alias DEWI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan April 2018 sekira pukul 19.30 atau waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-Una atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, "*mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan*

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah palsu“ dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan April 2018 sekira pukul 13.00 wita terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi bertemu dengan saksi HIDJRA US RURU alias IJA (*dalam berkas perkara terpisah*) di Jln. Delima Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una lalu saksi HIDJRA US RURU alias IJA menawarkan uang rupiah palsu kepada terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi dengan pecahan 100.000.- (seratus ribu) dengan ketentuan uang rupiah palsu 100.000.- (seratus ribu) sejumlah 10 (sepuluh) lembar atau sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) di tentukan dengan harga uang rupiah asli sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi menolak dikarenakan belum memiliki uang rupiah asli sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi HIDJRA US RURU alias IJA mengatakan kepada terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi “*kamu edar saja dulu nanti kalau sudah ta tukar baru bayar*” namun terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi menolak dikarenakan merasa takut kemudian saksi HIDJRA US RURU alias IJA mengatakan kepada terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi “*ih tidak apa-apa, kalau ada apa-apanya saya yang tanggung saya tidak mo cumbu kamu dua*”, selanjutnya terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi masing-masing mengambil 5 (lima) lembar uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu) sehingga total keseluruhan uang rupiah palsu yang diterima oleh terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), kemudian terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi pulang.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan April 2018 sekira pukul 19.30 wita terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi menuju ke Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-Una kemudian setelah tiba di Desa Pusungi terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi mengedarkan uang rupiah palsu tersebut dengan cara sebagai berikut :
 - a. Untuk warung kios pertama terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi masuk bersama-sama ke dalam warung kios lalu membeli tepung terigu dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian dikembalikan oleh pemilik warung kios dengan uang rupiah asli sejumlah Rp. 92.000,- (sembilan puluh dua ribu).
- b. Untuk warung kios kedua terdakwa I. Kartika alias Ika yang masuk kedalam warung kios tersebut lalu membelanjakan menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli gula dengan harga Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) kemudian dikembalikan oleh pemilik warung kios dengan uang rupiah asli sejumlah Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu).
- c. Untuk warung kios ketiga terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi masuk bersama-sama ke dalam warung kios lalu membeli tepung terigu dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian dikembalikan oleh pemilik kios dengan uang rupiah asli sejumlah Rp. 92.000,- (sembilan puluh dua ribu).
- d. Untuk warung kios keempat terdakwa I. Kartika alias Ika membelanjakan menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli gula dengan harga Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) kemudian dikembalikan oleh pemilik warung kios dengan uang rupiah asli sejumlah Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu).
- e. Untuk warung kios kelima terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi bersama-sama ke dalam warung kios lalu membeli tepung terigu dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian dikembalikan oleh pemilik kios dengan uang rupiah asli sejumlah Rp. 92.000,- (sembilan puluh dua ribu).
- f. Untuk warung kios keenam terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi bersama-sama masuk kedalam warung kios bersama-sama lalu menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli gula dengan harga Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) kemudian dikembalikan oleh pemilik warung kios dengan uang rupiah asli sejumlah Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu).
- g. Untuk warung kios ketujuh terdakwa I. Kartika alias Ika masuk kedalam warung kios membelanjakan menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli tepung terigu dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) kemudian dikembalikan oleh

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik warung kios dengan uang rupiah asli sejumlah Rp. 92.000,- (sembilan puluh dua ribu).

h. Untuk warung kios kedelapan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi masuk kedalam warung kios lalu menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli gula dengan harga Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) kemudian dikembalikan oleh pemilik warung kios dengan uang rupiah asli sejumlah Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu).

i. Untuk warung kios kesembilan terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi masuk kedalam warung kios bersama-sama lalu menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli tepung terigu dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) kemudian dikembalikan oleh pemilik warung kios dengan uang rupiah asli sejumlah Rp. 92.000,- (sembilan puluh dua ribu).

f. Untuk warung kios kesepuluh terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi masuk kedalam warung kios bersama-sama lalu menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli gula dengan harga Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) kemudian dikembalikan oleh pemilik warung kios dengan uang rupiah asli sejumlah Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu).

- Bahwa terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi memperoleh uang rupiah asli sejumlah Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi memberikan uang rupiah asli kepada saksi HIDJRA US RURU alias IJA di Jln. Delima Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu sisanya sejumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) masing-masing terdakwa I. Kartika alias Ika dan terdakwa II. Dewi Sriwayuni alias Dewi memperoleh uang rupiah asli sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa klasifikasi yang telah Ahli temukan pada uang kertas yang tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang rupiah yang telah diperiksa oleh Ahli adalah sebagai berikut :

- Cetak *Intaglio*/cetak timbul yang terdapat pada angka, tulisan nominal, gambar utama, dan gambar burung garuda tidak terasa kasar saat diraba.



- Logo BI (*recto*verso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan kesumber cahaya.
- Terdapat OVI (*Optical Variable Ink*) yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
- Benang Pengaman yang dicetak berupa anyaman tidak berubah warna saat dilihat dari sudut pandang tertentu.
- Tanda air (*Water mark*) yaitu gambar pahlawan, terlihat apabila diterawangkan kearah cahaya.
- Tulisan mikro "Bank Indonesia" tidak terlihat saat menggunakan kaca pembesar/ Lup.
- Nomor seri memendar di bawah sinar Ultraviolet.
- Gambar / tulisan tersembunyi (*laten image*), yaitu tulisan "BI" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
- Kode tuna netra (*Blind code*), yaitu pada kertas uang terdapat kode tertentu untuk mengenali jenis pecahan bagi tuna netra dengan cara diraba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (2) Jo pasal 26 ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAMSUL NONCI Alias SUL Alias NONCI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polisi pada Polres Tojo Una Una;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bermula dari keterangan Sdr.ANI, lalu saksi dan Anggota tim buser Polres Tojo Una Una membawa Pr. ANI dan Terdakwa untuk dilakukan konfrontasi dilapas Ampana dengan saksi TOLE dan dari hasil pemeriksaan maupun konfrontasi dari mereka bertiga diketahui bahwa saksi TOLE dan Lk. KOSIM yang mengendalikan Pr. ANI untuk mencari uang dan membeli serta menjemput rupiah Palsu di kota Surabaya dengan ketentuan saksi TOLE mendapat fee sebanyak seratus lembar rupiah palsu pecahan seratus ribu, dari hasil pemeriksaan juga diketahui bahwa saksi TOLE juga memberikan rupiah palsu kepada Pr.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI sebanyak lima puluh lembar rupiah palsu pecahan seratus ribu kemudian Pr. DEWI memberikan rupiah palsu sebanyak sepuluh lembar pecahan seratus ribu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan sebagian rupiah palsu tersebut kepada Sdr.NANDA. Sdr. IKA dan Sdr. DEWI SRIWAHYUNI.

- Bahwa Terdakwa pernah membeli rokok sebanyak 1 bungkus dikios dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IQBAL Alias IBO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi pada Polres Tojo Una Una;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bermula dari keterangan Sdr.ANI, lalu saksi dan Anggota tim buser Polres Tojo Una Una membawa Pr. ANI dan Terdakwa untuk dilakukan konfrontasi dilapas Ampana dengan saksi TOLE dan dari hasil pemeriksaan maupun konfrontasi dari mereka bertiga diketahui bahwa saksi TOLE dan Lk. KOSIM yang mengendalikan Pr. ANI untuk mencari uang dan membeli serta menjemput rupiah Palsu di kota Surabaya dengan ketentuan saksi TOLE mendapat fee sebanyak seratus lembar rupiah palsu pecahan seratus ribu, dari hasil pemeriksaan juga diketahui bahwa saksi TOLE juga memberikan rupiah palsu kepada Pr. DEWI sebanyak lima puluh lembar rupiah palsu pecahan seratus ribu kemudian Pr. DEWI memberikan rupiah palsu sebanyak sepuluh lembar pecahan seratus ribu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan sebagian rupiah palsu tersebut kepada Sdr.NANDA. Sdr. IKA dan Sdr. DEWI SRIWAHYUNI.
- Bahwa Terdakwa pernah membeli rokok sebanyak 1 bungkus dikios dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); ..

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi YUAN BINLHOLF NAJOAN Alias MOH. AMIN Alias TOLE Alias RULI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini berstatus sebagai narapidana, saksi dihukum atas perbuatannya yang telah mengedarkan uang palsu;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang membantu Sdr.Ani (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk bertemu dengan seseorang di Surabaya dengan maksud untuk membeli rupiah palsu.
- Bahwa Sdr.Ani (Terdakwa dalam berkas terpisah) akhirnya berhasil mendapatkan rupiah palsu sebanyak Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) setelah sebelumnya mentransfer sejumlah uang sebanyak kurang lebih Rp.20.000.000,-;
- Bahwa atas jasanya tersebut saksi juga mendapat imbalan uang palsu dari Sdr.Ani;
- Bahwa Sdr.Hidjra juga pernah mendatangi saksi di Lapas Ampana untuk membeli uang palsu kepada saksi, lalu saksi memberikan uang palsu kepada Sdr.Hidjra, selain itu saksi juga pernah menitipkan uang palsu kepada Sdr.Dewi Bakari didalam rantang kosong.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ahli ARIF HIDAYAT, ST dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli telah mendapat perintah tugas dari Kepala Tim Bank Indonesia Prov. Sulawesi Tengah di Palu yang ditanda tangani oleh Sdr. Indratmoko sesuai Surat Penunjukan Ahli No. : 19/947 /Dhk/Palu, tanggal 7 Desember 2017.
- Bahwa ahli telah mendapat perintah tugas dari Kepala Tim Bank Indonesia Prov. Sulawesi Tengah di Palu yang ditanda tangani oleh Sdr. Indratmoko sesuai Surat Penunjukan Ahli No. : 20/304/Pal, tanggal 26 Juni 2018.
- Bahwa ahli menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga/family maupun pekerjaan dengan tersangka yakni Lk.YUAN BILHOF NAJOAN alias MOH. AMIN Alias TOLE, Pr. RAEHAN RANDALEMBA Alias NI'U Alias ANI, Pr. KARTIKA Alias IKA, Pr. DEWI BAKARI, Pr. DEWI SRIWAHYUNI, Pr. HIDJRA Alias IJA dan Pr. PUTRI NANDA Alias NANDA.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa pihak Bank Indonesia Prov. Sulawesi Tengah telah menerima barang bukti uang kertas yang tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang Rupiah, pecahan 100.000,- (tahun emisi 2016 sebanyak dua lembar, tahun emisi 2014 sebanyak tiga lembar, tahun emisi 2004 sebanyak empat belas lembar) dengan jumlah seluruhnya sebanyak 19 (sembilan belas) lembar sesuai dengan surat No : B / 290 / VI / 2018 / Reskrim tanggal 25 Juni 2018 dan kemudian ahli telah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap barang bukti uang kertas yang tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang rupiah tersebut.

- Bahwa ahli menerangkan bahwa klasifikasi yang telah ahli temukan pada uang kertas yang tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang rupiah yang telah diperiksa oleh ahli, sebagaimana surat Kepala Kepolisian Resor Tojo Una – Una nomor : B / 290 / VI / 2018 / Reskrim tanggal 25 Juni 2018 perihal permintaan keterangan ahli, adalah sebagai berikut :

- Cetak *Intaglio*/cetak timbul yang terdapat pada angka, tulisan nominal, gambar utama, dan gambar burung garuda tidak terasa kasar saat diraba.
 - Logo BI (*rectoverso*) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan kesumber cahaya.
 - Terdapat OVI (*Optical Variable Ink*) yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
 - Benang Pengaman yang dicetak berupa anyaman tidak berubah warna saat dilihat dari sudut pandang tertentu.
 - Tanda air (*Water mark*) yaitu gambar pahlawan, terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya.
 - Tulisan mikro "Bank Indonesia" tidak terlihat saat menggunakan kaca pembesar/ Lup.
 - Nomor seri memendar di bawah sinar Ultraviolet.
 - Gambar / tulisan tersembunyi (*laten image*), yaitu tulisan "BI" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
 - Kode tuna netra (*Blind code*), yaitu pada kertas uang terdapat kode tertentu untuk mengenali jenis pecahan bagi tuna netra dengan cara diraba.
- Bahwa ahli menerangkan ciri-ciri yang dimiliki mata uang kertas rupiah asli Pecahan Rp 100.000,- TE 2004, TE 2014, TE 2016 yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia adalah sebagai berikut.

- Cetak *Intaglio* : Terasa kasar bila diraba tulisan Bank Indonesia, gambar pahlawan dan tulisan nominal uang.
- Logo BI (*Rectoverso*) : Bagian depan dan belakang presisi atau sejajar apabila diterawangkan ke arah cahaya
- Optical Variable Ink : Akan berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Pso



- Benang Pengaman : Garis melintas dari atas ke bawah menurut tulisan “BI” dan angka nominalnya berulang-ulang yang terlihat seperti dianyam, serta akan berubah warna.
- Nomor Seri : Nomor seri yang tidak simetris yang akan memendar dibawah sinar Ultra Violet.
- Tulisan Mikro : Tulisan sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar (Loop).

- Bahwa ahli menerangkan yang mendasari uang kertas rupiah tersebut adalah tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang Rupiah karena berdasarkan hasil penelitian yang ahli lakukan telah ditemukan beberapa perbedaan antara uang kertas tersebut tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang Rupiah dengan uang kertas rupiah yang aslinya seperti pada detail-detail yang telah saksi uraikan.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa pernah membeli rupiah palsu dari Pr. HIDJRA Alias IJA dengan harga Rp. 500.000 dengan jumlah rupiah palsu tersebut sebesar 1.000.000 (satu juta) dan penyerahan rupiah palsu tersebut terdakwa ambil di dalam rumah Pr HIDJRA Alias IJA tepatnya di Jln. Delima Kel. Dondo Kec Ratolindo Kab Tojo Una una pada hari tanggal yang terdakwa sudah lupa pada bulan April 2018 bersama-sama dengan Pr. DEWI SRIWAHYUNI.
- Bahwa sebelum terdakwa membelanjakan rupiah Palsu tersebut terdakwa dan Pr. DEWI SRIWAHYUNI telah mengetahui dari awal bahwa rupiah yang terdakwa beli dari Pr. HIDJRA adalah rupiah palsu karena fisik kertas dan warna rupiah palsu tersebut berbeda dengan uang asli serta Pr. HIDJRA memberitahukan kepada terdakwa bahwa uang yang ada sama Pr. HIDJRA adalah rupiah palsu.

Terdakwa II :

- Bahwa tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah palsu yang terdakwa lakukan sekitar bulan April 2018 di Desa Pusungi Kec.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Pso



Ampana Tete Kab. Tojo Una Una bersama-sama dengan Pr. KARTIKA alias IKA.

- Bahwa terdakwa dan Pr. KARTIKA memperoleh uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) dari Pr. HIJRAH dengan cara membelinya seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa dan Pr. KARTIKA tidak mempunyai uang untuk membelinya dan Pr. HIJRAH pun menawarkan untuk diedarkan dulu dengan cara mengedarkan uang palsu tersebut dengan menggunakan uang palsu untuk membeli dikios sehingga nantinya ada uang rupiah yang asli dikembalikan oleh pemilik kios kemudian uang rupiah asli dikembalikan yang kami bayarkan kepada Pr. HIJRAH sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) handphone merk Maxtron warna ungu bis orange.
- 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna biru.
- 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam nomor handphone 0821 8855 4445.
- 1 (satu) handphone merk ALDO warna hitam nomor handphone 0822 7130 6442 dan 0822 9115 3097.
- 2 (dua) bungkus rokok merk LA BOLD warna hitam.
- 1 (satu) bungkus rokok merk Access warna putih.
- 19 (sembilan belas) lembar rupiah palsu pecahan 100.000 (seratus ribu).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para terdakwa memperoleh uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) dari Pr. HIJRAH dengan cara membelinya seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa dan Pr. KARTIKA tidak mempunyai uang untuk membelinya dan Pr. HIJRAH pun menawarkan untuk diedarkan dulu dengan cara mengedarkan uang palsu tersebut dengan menggunakan uang palsu untuk membeli dikios sehingga nantinya ada uang rupiah yang asli dikembalikan oleh pemilik kios kemudian uang rupiah asli



dikembalikan yang kami bayarkan kepada Pr. HIJRAH sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian Para Terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu tersebut dikios-kios sehingga total uang rupiah asli yang telah kami kumpulkan sejumlah Rp. 890.000.- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian kami memberikan uang rupiah asli kepada Pr. HIJRAH didalam kosnya sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 390.000.- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) di bagi dua oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan dipersidangan dengan jenis dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar pasal 36 ayat (3) Jo pasal 26 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu**";

1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa "**Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)**", tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (KUHP serta komentarnya, **R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **terdakwa I. KARTIKA alias IKA** dan **terdakwa II. DEWI SRIWAYUNI alias DEWI** yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terbukti;

2. Unsur “*Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu*”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa benar Para terdakwa memperoleh uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) dari Pr. HIJRAH dengan cara membelinya seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa dan Pr. KARTIKA tidak mempunyai uang untuk membelinya dan Pr. HIJRAH pun menawarkan untuk diedarkan dulu dengan cara mengedarkan uang palsu tersebut dengan menggunakan uang palsu untuk membeli dikios sehingga nantinya ada uang rupiah yang asli dikembalikan oleh pemilik kios kemudian uang rupiah asli dikembalikan yang kami bayarkan kepada Pr. HIJRAH sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian Para Terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu tersebut dikios-kios sehingga total uang rupiah asli yang telah kami kumpulkan sejumlah Rp. 890.000.- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian kami memberikan uang rupiah asli kepada Pr. HIJRAH didalam kosnya sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 390.000.- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) di bagi dua oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan para saksi korban;
3. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
2. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) handphone merk Maxtron warna ungu bis orange.
- 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna biru.
- 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam nomor handphone 0821 8855 4445.
- 1 (satu) handphone merk ALDO warna hitam nomor handphone 0822 7130 6442 dan 0822 9115 3097.
- 2 (dua) bungkus rokok merk LA BOLD warna hitam.
- 1 (satu) bungkus rokok merk Access warna hitam;

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) UU RI .Nomor : 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPAP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. Kartika Alias Ika dan Terdakwa II. Dewi Sriwayuni Alias Dewi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu**".
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 3 (tiga) tahun** dan denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **3 (tiga) bulan**; ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) handphone merk Maxtron warna ungu bis orange.
 - 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna biru.
 - 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam nomor handphone 0821 8855 4445.
 - 1 (satu) handphone merk ALDO warna hitam nomor handphone 0822 7130 6442 dan 0822 9115 3097.
 - 2 (dua) bungkus rokok merk LA BOLD warna hitam.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Access warna putih ;
 - 19(sembilan belas) lembar rupiah palsu pecahan 100.000 (seratus ribu);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalam perkara atas nama Terdakwa RAEHANRANDELEMBE Alias NI'U AliasANI;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Senin tanggal 19 November 2018 oleh kami **A.Y.ERRIA .P, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DENI LIPU, S.H.** dan **R.M.SYAKRANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **CRISTOFFEL ZEBUA SIMAMORA, S.Sos, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **JIMMY MANURUNG, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DENI LIPU, S.H.

A.Y.ERRIA .P, S.H.

R.M.SYAKRANI, S.H.

Panitera Pengganti,

CRISTOFFEL ZEBUA SIMAMORA, S.Sos, S.H.